



**P U T U S A N**

**Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Randi Saputra Als Nyanyok Als Dika Bin Syamsudin;**
2. Tempat lahir : Kemang (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SAPUTRA Als NYANYOK Als DIKA Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Tanpa Hak Menguasai, Mempunyai Dalam Miliknya dan Menyimpan Senjata Penikam* melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada RANDI SAPUTRA Als NYANYOK Als DIKA Bin SYAMSUDIN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar Terdakwa RANDI SAPUTRA Als NYANYOK Als DIKA Bin SYAMSUDIN tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa RANDI SAPUTRA Als NYANYOK Als DIKA Bin SYAMSUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANDI SAPUTRA Als NYANYOK Als DIKA Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun VII Talang Desa Kemang Kec.Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky



hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi Hapis Zulpadli SH Bin Komarudin S.Pd dan saksi Aridi Efendi SH Bin Asdari selaku anggota Polsek Sanga Desa melakukan penggerebekan terhadap TO (target operasi) Narkoba di Dusun VII Talang Desa Kemang Kec.Sanga Desa Kab.Muba, lalu melihat terdakwa melarikan diri setelah itu saksi Aridi Efendi SH Bin Asdari langsung mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam, dan barang tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli di pasar harian (kalangan) di Desa Keban I dan dibawa terdakwa untuk menjaga diri.

Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam bukan digunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan terdakwa serta bukan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hapis Zulpadli, S.H Bin Komarudin, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Sanga Desa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Aridi Effendi,SH;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Aridi Efendi,SH Bin Asdari selaku anggota Polsek Sanga Desa melakukan penggerebekan terhadap TO (target operasi) narkoba di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, lalu terlihat terdakwa melarikan diri setelah itu saksi Aridi Efendi,SH Bin Asdari langsung mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut disimpan terdakwa untuk menjaga diri karena terdakwa takut akan keluarga korban yang pernah dianiaya oleh terdakwa pada bulan maret 2022 di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pekerjaannya sebagai pemolot minyak mentah dan tidak ada hubungannya dengan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli di pasar mingguan (kalangan) pada bulan aprli 2022 yang dipergunakan untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut pada bulan April 2022 sampai dengan terdakwa tertangkap pada bulan Agustus 2022;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang dibungkus dengan sarung kulit wama hitam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aridi Efendi, S.H., Bin Asdari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Sanga Desa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Hapis Zulpadli,SH Bin Komarudin,SPd;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Hapis Zulpadli,SH Bin Komarudin,SPd selaku anggota Polsek Sanga Desa melakukan penggerebekan terhadap TO (target operasi) narkoba di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, lalu terlihat terdakwa melarikan diri setelah itu saksi langsung mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut disimpan terdakwa untuk menjaga diri karena terdakwa takut akan keluarga korban yang pernah dianiaya oleh terdakwa pada bulan maret 2022 di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pekerjaannya sebagai pemolot minyak mentah dan tidak ada hubungannya dengan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli di pasar mingguan (kalangan) pada bulan April 2022 yang dipergunakan untuk menjaga diri terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut pada bulan April 2022 sampai dengan terdakwa tertangkap pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang dibungkus dengan sarung kulit wama hitam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mustadi Bin Samudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan selaku saksi dalam perkara senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman yang saat itu sedang melakukan penangkapan TO narkoba di dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan oleh tersnagka di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Musi Banyuasin anggota kepolisian polsek Sanga Desa sedang melakukan penangkapan TO narkoba lalu setibanya di dusun VII Talang Desa Kemang saat melakukan penggerebekan di pondok dusun VII Desa Kemang terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi Arifi setelah itu terdakwa berhasil diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek Sanga Desa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apakah senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan terdakwa;
- Bahwa jarak saksi melihat penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut kurang lebih 5 (lima) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya terkait tindak pidana senjata tajam;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, bertempat di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman polsek Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah untuk berjaga diri karena sekira bulan maret terdakwa bersama dengan sdr.Jeri (kakak terdakwa) melakukan penganiayaan terhadap korban sdr.Son dengan cara membacok korban dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang lalu terdakwa takut akan serangan dari keluarga dan teman sdr.Son;

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dengan cara membeli pada saat terdakwa ke pasar harian (kalangan) di Desa Keban I pada bulan April 2022;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai pemolot minyak (pengangkut minyak mentah) dan tidak diwajibkan untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa sebilah pisau yang terdakwa bawa tersebut dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan tidak termasuk benda pusaka atau pun barang antic;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam tersebut dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin bermula saksi Hapis Zulpadli SH Bin Komarudin S.Pd dan saksi Aridi Efendi SH Bin Asdari selaku anggota Polsek Sanga Desa melakukan penggerebekan terhadap TO (target operasi) Narkoba di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muis Banyuasin, lalu melihat terdakwa melarikan diri setelah itu saksi Aridi Efendi SH Bin Asdari langsung mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm yang disimpan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky





terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam;

- Bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli di pasar harian (kalangan) di Desa Keban I dan dibawa terdakwa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa di persidangan mengaku bernama Randi Saputra Als Nyanyok Als Dika Bin Syamsudin lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi serta surat tuntutan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa kata “Atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Tanpa hak membawa senjata penikam*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah tanpa hak, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, Bermula saat saksi penangkap, yaitu bermula saksi Hapis Zulpadli SH Bin Komarudin S.Pd dan saksi Aridi Efendi SH Bin Asdari selaku anggota Polsek Sanga Desa melakukan penggerebekan terhadap TO (target operasi) Narkoba di Dusun VII Talang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Muis Banyuasin, lalu melihat terdakwa melarikan diri setelah itu saksi Aridi Efendi SH Bin Asdari langsung mengejar terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang keseluruhan 25 (dua puluh lima) cm yang disimpan terdakwa di pinggang sebelah kanan yang dibungkus dengan sarung kulit warna hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sesuai dengan peruntukkan dan profesinya, yang pada saat ditangkap sedang tidak ada pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam, dibawa oleh Terdakwa dengan maksud untuk menjaga dirinya atau tidak sesuai dengan peruntukannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata penikam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar ia menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam. yang dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Saputra Als Nyanyok Als Dika Bin Syamsudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna silver dengan panjang keseluruhan 25 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit berwarna hitam.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum secara

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2022/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14